



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**  
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar,  
Telp. +62361 226656



# **KODE ETIK DOSEN**

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UHN IGB SUGRIWA DENPASAR  
2021**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR 1312 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku Dosen dalam rangka menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu menetapkan Kode Etik Dosen;
- b. bahwa Kode Etik ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Kode Etik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.74);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No.31);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2019 No.880);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I GUSTI Bagus Sugriwa Denpasar
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Memperhatikan : Keputusan Sidang Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Nomor. 35/SA-UHN/VII.2021, tentang Kode Etik Dosen, Tanggal, 2 Juli 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Dosen sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama, diberlakukan kepada semua Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;


KETIGA : Semua dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam menjalankan tugasnya wajib berpegang teguh pada Kode Etik Dosen tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



GUSTI NGURAH SUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI;
2. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;
4. Para Anggota Senat Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

# **KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN UHN IGB SUGRIWA DENPASAR**

## **PENDAHULUAN**

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai lembaga pendidikan tinggi bertujuan untuk turut aktif berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penyelenggaraan UHN IGB Sugriwa Denpasar diarahkan pada suasana kehidupan masyarakat ilmiah, yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan obyektif.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan mimbar akademik, agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat berjalan dengan baik, maka Kode Etik Dosen, sebagai bagian dari kode etik akademik diberlakukan untuk Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar. Dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun anggota sivitas akademika, sehingga perlu dibuat ketentuan yang didasarkan atas nilai-nilai dan norma-norma sebagai suatu pedoman sikap dan tingkah laku yang disebut Kode Etik Dosen.

Bahwa seorang pendidik mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen, disusunlah suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Dosen dan tata tertib dosen adalah pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku bagi dosen untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari di kampus;
2. Universitas adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (UHN IGB Sugriwa) Denpasar;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (UHN IGB Sugriwa) Denpasar;
4. Senat Akademik adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (UHN IGB Sugriwa) Denpasar;
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (UHN IGB Sugriwa) Denpasar, yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap civitas akademika Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (UHN IGB Sugriwa) Denpasar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, serta bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang

- memungkinkan dosen menyampaikan ide, pikiran, gagasan dan pendapat di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
8. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan/atau pegawai serta mahasiswa pada universitas;

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

### **Pasal 2 Hak Dosen**

1. Memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik secara objektif;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Hindu dan Pancasila.

### **Pasal 3 Kewajiban Dosen**

1. Mengamalkan Ajaran Agama Hindu;
2. Meningkatkan dan menguatkan *Sradha* dan *Bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, menjunjung tinggi hukum, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Menjunjung tinggi sifat beradab dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia.
7. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
8. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
9. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, penyebarluasan ilmu secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu kejujuran, berwawasan dan cara berpikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat akademik lain; dan
10. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### **BAB III**

## **KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
2. Dalam melakukan pendidikan, dosen memiliki etika kepribadian dan hubungan dengan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan institusi;
3. Etika dosen sehari-hari terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Melaksanakan puja Tri Sandya di Pura kampus masing-masing;
  - b. Mengamalkan *Tri Kaya Parisudha*;
  - c. Mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang keluasan wawasan keilmuan dosen;
  - d. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. Senantiasa menjalankan ajaran Tri Hita Karana;
  - f. Melaksanakan moderasi beragama;
  - g. Berpenampilan sopan dan tidak menggunakan aksesoris secara berlebihan (rambut tidak dicat selain hitam, panjang rok di bawah lutut, baju putih berkerah, kebaya tidak transparan);
4. Etika dosen terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Meningkatkan hubungan profesi dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan;
  - c. Menghormati dan menjaga etika akademik dan profesi.
5. Etika dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang pada profesionalisme;
  - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan, dan hasil prestasi;
  - c. Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian yang mandiri, terpelajar, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkualitas;
  - d. Menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan penampilan bagi mahasiswa;
6. Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan secara profesional.
7. Etika terhadap Institusi diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan institusi dalam rangka menghayati dan mengamalkan Tri Darma Perguruan tinggi.
  - b. Berperan aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik institusi;
  - c. Mentaati peraturan yang berlaku pada institusi.
8. Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Menghormati perbedaan agama, kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat di lingkungan masyarakat;
  - b. Menjadi teladan dalam keilmuan, sikap, tutur kata, dan penampilan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat;
  - c. Menjaga keharmonisan masyarakat di segala bidang; dan
  - d. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

## **BAB IV KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN**

### **Pasal 5 Pelaksanaan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

1. Bersikap ilmiah, kritis, dan analitis. Fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
3. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
4. Hasil atau output penelitian memberikan kontribusi untuk memperkuat eksistensi Agama Hindu, mengembangkan kasanah ilmu pengetahuan dan Agama Hindu.

### **Pasal 6 Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti**

1. Peneliti bertanggung jawab terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan;
2. Peneliti bersikap rasional dan objektif dalam melaksanakan dan menghasilkan penelitian;
3. Peneliti tidak diperkenankan melakukan plagiasi, yakni pencurian hasil pemikiran, data atau temuan temuan, termasuk yang belum dipublikasikan.

## **BAB V KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 7**

Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:

1. Harus merujuk pada kebutuhan masyarakat dari interdisipliner keilmuan berlandaskan Ajaran Agama Hindu;
2. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
3. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
4. Memberikan manfaat dan meningkatkan sivitas akademika dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan mutu akademik dan kesejahteraan masyarakat.



## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 8**

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah:
  - a. sanksi akademik sesuai peraturan ASN yang berlaku;
  - b. sanksi administratif sesuai peraturan ASN yang berlaku;
  - c. sanksi moral sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku;
  - d. Rektor menetapkan sanksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, diserahkan pengaturannya kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 9 September 2021  
REKTOR

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.  
NIP. 19671231 199403 1 023



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**  
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar, Telp. +62361 226656